

No. Surat:

FORM PENGURUSAN STNK, BALIK NAMA, DAN ATAU MUTASI BPKB

Jenis Pengurusan (pilih salah satu):*

- Permohonan Surat Keterangan Perpanjangan Pajak STNK
- Permohonan Surat Keterangan STNK Hilang
- Permohonan Pengurusan Perpanjangan Pajak STNK Satu (1) / Lima (5) Tahun (coret yang tidak perlu)
- Permohonan Pengurusan Balik Nama BPKB
- Permohonan Pengurusan Mutasi BPKB
- Permohonan Pengurusan Balik Nama dan Mutasi BPKB

* Beri tanda ceklist (✓)

Telah terima dari:

Hari, Tanggal Pengajuan :

Nama Pemohon :

Nama Debitur :

Alamat :

Telepon/HP** : 1).....(Pemohon). 2).....(Debitur)

Nomor kontrak :

Email Debitur :

Spesifikasi Kendaraan

Nomor Polisi :

Nama Pemilik*** :

Merk/Type*** :

No. BPKB*** :

Nomor Rangka*** :

Nomor Mesin*** :

Alamat*** :

Ditujukan untuk proses Balik Nama berikut:

NIK/NIB/TDP :

Nama :

Pekerjaan**** :

Alamat :

**) Nomor yang diisi merupakan nomor yang aktif dan valid

***) 1. Wajib diisi untuk Permohonan Pengurusan Perpanjangan Pajak STNK/Balik Nama BPKB

2. Data merupakan data yang tertera pada STNK/ BPKB lama

****) Untuk Debitur Individu

Syarat dan ketentuan Pengurusan Perpanjangan STNK/Balik Nama dan/atau Mutasi BPKB melalui PT BCA Finance:

1. Total biaya yang dibayarkan belum termasuk biaya-biaya lain yang dapat timbul selama proses Perpanjangan pajak STNK/Balik Nama dan/atau Mutasi BPKB. Jika terdapat kekurangan biaya yang berhubungan dengan proses Perpanjangan pajak STNK/Balik Nama dan/Mutasi BPKB, maka pemohon wajib melakukan pembayaran kepada PT BCA Finance. Apabila terdapat kelebihan pembayaran deposit, maka PT BCA Finance wajib melakukan pengembalian kepada pemohon.
2. Bersedia menanggung seluruh biaya, denda, pajak, dan waktu yang timbul akibat dari proses pengurusan Perpanjangan pajak STNK/Balik Nama dan/atau Mutasi BPKB tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu dari PT BCA Finance.
3. Form Pengurusan STNK, Balik Nama, dan/atau Mutasi BPKB bukan merupakan bukti pembayaran, mintalah kuitansi sebagai bukti pembayaran.
4. Proses pengurusan Perpanjangan pajak STNK/Balik Nama dan/atau Mutasi BPKB akan dijalankan setelah deposit dibayarkan. Deposit yang wajib dibayarkan oleh debitur sebesar 2 (dua) kali lipat biaya PKB ditambah 1 (satu) kali lipat biaya SWDKLLJ ditambah Biaya Jasa Biro Jasa ditambah denda (jika ada) untuk setiap unit kendaraan yang akan dilakukan pengurusan Perpanjangan pajak STNK, Balik Nama BPKB, dan/atau Mutasi BPKB.
5. Pengambilan STNK harus menyertakan Form Pengurusan STNK, Balik Nama, dan/atau Mutasi BPKB ini.
6. STNK yang telah dilakukan pengurusan dan tidak diambil oleh pemohon >3 Bulan sejak tanggal selesai Perpanjangan pajak STNK/Balik Nama dan/atau Mutasi BPKB, maka kerusakan, kehilangan dan expired STNK bukan menjadi tanggungjawab PT BCA Finance dan akan dilakukan pemusnahan tanpa konfirmasi terlebih dahulu.

7. Proses *Refund* maksimal H+7 hari kerja sejak tanggal Permohonan Penyelesaian Kelebihan Dana Debitur untuk proses Perpanjangan Pajak STNK/Balik Nama dan/Mutasi BPKB (Dana *refund* yang dikembalikan akan dilakukan pembulatan desimal ke bawah).
8. Pihak yang dapat mengambil hasil Perpanjangan pajak STNK/Balik Nama dan/Mutasi BPKB adalah Debitur/Pemohon, jika Debitur/Pemohon berhalangan maka pengambilan hasil Perpanjangan pajak STNK/Balik Nama dan/Mutasi BPKB dapat dilakukan oleh pihak lain dengan menyertakan Surat Kuasa.

Dengan ini telah memahami, menyetujui, dan tunduk terhadap keseluruhan syarat serta ketentuan yang dikeluarkan oleh PT BCA Finance selama Pengurusan Perpanjangan Pajak STNK/Balik Nama dan/Mutasi BPKB dan tidak ada tuntutan dikemudian hari.

.....
Diserahkan oleh,

Diterima oleh,

.....
(Pemohon)

.....
(Staf Layanan Debitur* / Staf Operasional POS)

*) Apabila Staf Layanan Debitur tidak ada/berhalangan hadir, maka PIC Pengganti adalah Staf Administrasi

SERAH TERIMA HASIL PENGURUSAN STNK DAN BALIK NAMA BPKB

Telah diserahkan ke:

Nama Pemohon :

Berkas Hasil Pengurusan : STNK
 Dokumen lainnya , Sebutkan :

.....
Diserahkan oleh,

Diterima oleh,

.....
(Staf Layanan Debitur * / Staf Operasional POS)

.....
(Pemohon)

*) Apabila Staf Layanan Debitur tidak ada/berhalangan hadir, maka PIC Pengganti adalah Staf Administrasi

Lampiran 1. Dokumen Pengurusan STNK/Balik Nama dan/atau Mutasi BPKB

* Beri tanda ceklist (✓)

Debitur	Nama Dokumen	Dokumen		Keterangan
		Diserahkan dari Debitur	Diserahkan ke Biro Jasa	
1. Persyaratan Dokumen Permohonan Surat Keterangan Perpanjangan Pajak STNK/STNK Hilang				
Perorangan dan Badan Usaha	1. <i>Copy</i> BPKB			
	2. Surat Kuasa Bermeterai (jika dikuasakan)			
	3. <i>Copy</i> KTP Penerima Kuasa (jika dikuasakan)			
	4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian/Dokumen Substitusi (khusus STNK Hilang)			
2. Persyaratan Dokumen Pengajuan Pengurusan Perpanjangan Pajak STNK				
Perorangan	1. <i>Copy</i> KTP Debitur			
	2. STNK Asli			
	3. <i>Copy</i> BPKB/BPKB Asli			
	4. Surat Kuasa Bermeterai (jika dikuasakan)			
	5. <i>Copy</i> KTP Penerima Kuasa (jika dikuasakan)			
	6. Gesekan No. Rangka & No. Mesin di atas kertas Polda (Untuk Perpanjangan Pajak 5 Tahun & dapat dilengkapi oleh Biro Jasa)			
	7. Surat Kuasa dari Debitur ke Biro Jasa bermeterai			
Badan Usaha	1. STNK Asli			
	2. <i>Copy</i> BPKB/BPKB Asli			
	3. <i>Copy</i> KTP Pejabat Pendiri sesuai akta/Direksi/Pengurus (yang tertera pada sistem)			
	4. Surat Kuasa Bermeterai (jika dikuasakan)			
	5. Gesekan No. Rangka & No. Mesin di atas kertas Polda (Untuk Perpanjangan Pajak 5 Tahun & dapat dilengkapi oleh Biro Jasa)			
	6. Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Lokasi			
	7. <i>Copy</i> NIB/SIUP			
	8. NPWP			
	9. <i>Copy</i> TDP			
	10. Surat Kuasa dari Debitur ke Biro Jasa bermeterai			
3. Persyaratan Dokumen Pengajuan Pengurusan Balik Nama dan/Mutasi BPKB				
Perorangan	1. <i>Copy</i> KTP Debitur			
	2. STNK Asli			
	3. <i>Copy</i> BPKB/BPKB Asli			
	4. <i>Copy</i> KTP Pejabat Pendiri sesuai akta/Direksi/Pengurus yang tertera pada sistem (dilampirkan hanya jika pengurusan Balik Nama dan/Mutasi BPKB dilakukan dari debitur individu ke atas nama Badan Usaha)			
	5. Surat Kuasa bermeterai (Jika pengajuan dikuasakan)			
	6. Gesekan No. Rangka & No. Mesin di atas kertas Polda (Dapat dilengkapi oleh Biro Jasa)			
	7. Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Lokasi (dilampirkan hanya jika pengurusan Balik Nama dan/Mutasi BPKB dilakukan dari debitur individu ke atas nama Badan Usaha)			
	8. <i>Copy</i> NIB/SIUP (dilampirkan hanya jika pengurusan Balik Nama dan/Mutasi BPKB dilakukan dari debitur individu ke atas nama Badan Usaha)			
	9. NPWP (dilampirkan hanya jika pengurusan Balik Nama dan/Mutasi BPKB dilakukan dari debitur individu ke atas nama Badan Usaha)			
	10. <i>Copy</i> TDP (dilampirkan hanya jika pengurusan Balik Nama dan/Mutasi BPKB dilakukan dari debitur individu ke atas nama Badan Usaha)			
	11. <i>Copy</i> KTP tujuan Balik Nama dan/Mutasi BPKB			
	12. Surat Kuasa bermeterai dari Debitur ke Biro Jasa			
Badan Usaha	1. STNK Asli			
	2. <i>Copy</i> BPKB/BPKB Asli			
	3. <i>Copy</i> KTP Pejabat Pendiri sesuai akta/Direksi/Pengurus yang tertera pada sistem			
	4. Surat Kuasa bermeterai (Jika pengajuan dikuasakan)			
	5. Gesekan No. Rangka & No. Mesin di atas kertas Polda (Dapat dilengkapi oleh Biro Jasa)			
	6. Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Lokasi			
	7. <i>Copy</i> NIB/SIUP			
	8. NPWP			
	9. <i>Copy</i> TDP			
	10. <i>Copy</i> KTP tujuan Balik Nama dan/Mutasi (dilampirkan hanya jika pengurusan Balik Nama dan/Mutasi BPKB dilakukan dari debitur Badan Usaha ke atas nama debitur Individu)			
	11. Surat Kuasa dari Debitur ke Biro Jasa bermeterai			
	12. Surat Pelepasan Hak dari Badan Usaha (dilampirkan hanya jika pengurusan Balik Nama dan/Mutasi BPKB dilakukan dari debitur Badan Usaha ke atas nama debitur Individu)			
	13. Kuitansi bermeterai dibubuhi stempel Badan Usaha (dilampirkan hanya jika pengurusan Balik Nama dan/Mutasi BPKB dilakukan dari debitur Badan Usaha ke atas nama debitur Individu)			

4. Data Pengajuan Pengurusan Perpanjangan Pajak STNK, Balik Nama dan/Mutasi BPKB melalui PT BCA Finance		
4.1 Tanggal jatuh tempo STNK :		
4.2 Estimasi lama proses pengurusan Perpanjangan Pajak STNK/Balik Nama dan/Mutasi BPKB :		
5. Biaya Administrasi Pengurusan melalui PT BCA Finance (isi sesuai pengurusan)		
Jenis Pengurusan		Biaya Administrasi
.....	
6. Ketentuan Biaya Deposit Pengurusan Perpanjangan Pajak STNK, Balik Nama dan/Mutasi BPKB melalui PT BCA Finance		
6.1.	2x (dua kali) biaya PKB pada STNK	Rp
6.2.	SWDKLLJ pada STNK	Rp +
6.3.	Biaya Jasa Biro Jasa	Rp +
6.4.	Denda Pajak (jika ada)	Rp
Total biaya deposit harus dibayar		Rp
Catatan :		
<ul style="list-style-type: none"> - Biaya belum termasuk biaya ganti buku BPKB, biaya admin, progresif, dll. (Jika ada) - Perhitungan Biaya Pajak Progresif untuk 1 nama 1 alamat. - Biaya Lain yang mungkin timbul terkait PP NO. 60 TAHUN 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan PAJAK (PNBP) harus dibayarkan sesuai dengan hasil pengurusan. - Wajib dan bersedia memberikan berkas kekurangan sebagai kelengkapan proses atas permintaan dari pihak SAMSAT. - Persyaratan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung ketentuan dan kebutuhan dari pihak SAMSAT dan PT BCA Finance. 		

.....
Diserahkan oleh,

Diterima oleh,

Diterima oleh,

.....
(Pemohon)

.....
(Staf Layanan Debitur *
/ Staf Operasional POS)

.....
(PIC Biro Jasa)

*) Apabila Staf Layanan Debitur tidak ada/berhalangan hadir, maka PIC Pengganti adalah Staf Administrasi